



PUTUSAN

Nomor 0269/Pdt.G/2017/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara :

1. Lahamuddin Abdullah *bin* H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo, umur 55 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan IR. H. Juanda No. 10 C RT. 001 RW. 001 Kelurahan Wala Walaya Kecamatan Tallo Kota Makassar, selanjutnya disebut Penggugat I ;
2. Jaimang *binti* H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo, umur 52 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Jambua RT. 001 RW. 001 Desa Bontomarannu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Penggugat II ;
3. Anas *bin* H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo, umur 38 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar 12 Lrg. 1 No. 7 RT. 001 RW. 004 Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar, selanjutnya disebut Penggugat III ;
4. Dahlia *binti* H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo, umur 37 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar 12 Lrg. 1 No. 7 RT. 001 RW. 004 Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar, selanjutnya disebut Penggugat IV ;

Putusan. No. 269/Pdt.G/2017/PA.Mks hal 1 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Agus Gustian *bin* H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo, umur 35 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar 12 Lrg. 1 No. 7 RT. 001 RW. 004 Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar, selanjutnya disebut Penggugat V ;

6. Sitti Halmia *binti* Abdul Rasyid Rasyid, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman (Pasar Baru) No. 2 Kelurahan, Malabutor, Kecamatan Sorong Manoi Kota Sorong Propinsi Papua Barat, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri maupun mewakili kepentingan hukum anaknya yang masih di bawah umur/ belum dewasa (belum berumur 21 tahun) dan belum pernah menikah yang masing-masing bernama:

- Juvira Maulida Al-Mawaddah *binti* Jufri Abdullah (umur 12 tahun/ lahir tanggal 10 Mei 2004);
- Asrafil Rajabulrahim Abdullah *bin* Jufri Abdullah (umur 9 tahun/ lahir tanggal 30 Juli 2007).

Selanjutnya disebut Penggugat VI ;

Secara bersama-sama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Mattalatta, Advokat yang beralamat di Perumahan Griya Asri Sakinah Blok B No. 7, Jalan Datuk Ripaggentungan, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Para Penggugat ;

M e l a w a n

1. Hj. Hanisa Dg. Kebo *binti* Kamaruddin Dg. Ngerang, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Ir. H. Juanda No. 10 Kelurahan Wala-walaya Kecamatan Tallo Kota Makassar, selanjutnya di sebut Tergugat I ;

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Mks., hal 2 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Husain, S.E. *bin* H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo, dalam hal ini diwakili oleh Nur Ainah S.Sos., umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Azalea A.7 Perumahan Kassi Permai Kelurahan Pettu Adae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, dan mewakili anaknya yang bernama Zahrah Zalika Husain, umur 6 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Azalea A.7 Perumahan Kassi Permai Kelurahan Pettu Adae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, selanjutnya di sebut Tergugat II ‘
3. Ahmad Abdullah *bin* H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo, umur 49 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Mutiara Indah XI No. 25 Kompleks Perumahan Villa Mutiara Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya di sebut Tergugat III ;
4. Husnia *binti* H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo, umur 45 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Ir. H. Juanda No. 10 Kelurahan Wala-walaya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya di sebut Tergugat IV ;
5. Jafri Abdullah *bin* H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo, umur 42 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Turucinnae (depan Kantor Desa Turucinnae/ bengkel Tri) Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone, selanjutnya di sebut Tergugat V ;
6. Rusdi Abdullah *bin* H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo, umur 40 Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Mutiara Hijau XIII No. 20 Kompleks Perumahan Villa Mutiara, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya di sebut Tergugat VI ;

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Mks., hal 3 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Asma Riski Amalia SH., Hasan Basri SH., Muh. Fadly Ziljalal SH., dan Hendra Firmansyah SH., MH., para advokat yang berkantor hukum "Andi Asma Riski Amalia SH., & Rekan, beralama di Jalan Let Jend Hertasning, Komp. Permata Hijau Lestari Blok Q No. 10, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan ;

7. Andi Dahlia *binti* Andi Baso, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Dg. Tantu No. 39 RT. 004 RW. 005 Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo Kota Makassar, selanjutnya di sebut Tergugat VII ;
8. Andi ST. Hatijah Dg. Ratu *binti* Jufri Abdullah, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Dg. Tantu No. 39 RT. 004 RW. 005, Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya di sebut Tergugat VIII ;
9. Hasnah Eflin, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di KM 10 Kota Sorong Propinsi Papua Barat sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya di sebut Tergugat IX ;
10. Siti Hardhianti Jufri *binti* Jufri Abdullah, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal di Desa Wori Jaga 16 (SMK Negeri 1 Wori), Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, selanjutnya di sebut Tergugat X ;
11. Jawia *binti* Dg. Pagga, umur 78 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di Jalan IR. H. Juanda No. 10 C RT. 001 RW. 001 Kelurahan Wala Walaya Kecamatan Tallo Kota Makassar sekarang sudah

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Mks., hal 4 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya di sebut Tergugat XI ;

12. St. Hartiah, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Ir. H. Juanda No. 10 A, Kelurahan Wala-walaya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya di sebut Tergugat XII;

bertindak untuk diri sendiri dan untuk anak-anaknya, berdasarkan surat kuasa insidentil, masing-masing :

- Hariadi Husain bin Husain Abdullah, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Ir. H. Juanda No. 10 A Kelurahan Wala Walaya Kecamatan Tallo Kota Makassar, selanjutnya di sebut Tergugat XIII,
- Saddam Husain bin Husain Abdullah, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Ir. H. Juanda No. 10 A Kelurahan Wala Walaya Kecamatan Tallo Kota Makassar, selanjutnya di sebut Tergugat XIV ;
- Nur Rahmat Husain bin Husain Abdullah, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Ir. H. Juanda No. 10 A Kelurahan Wala Walaya Kecamatan Tallo Kota Makassar, selanjutnya di sebut Tergugat XV;

Pengadilan Agama tersebut .

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi di persidangan.

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang bersangkutan.

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Mks., hal 5 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 06 Februari 2017, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dibawah register perkara Nomor : 0269/Pdt.G/2017/PA.Mks, tanggal 06 Februari 2017, dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa, (alm) H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo *bin* Ella, bertempat tinggal terakhir di Jalan Ir. H. Juanda No. 10 Kelurahan Wala Walaya Kecamatan Tallo Kota Makassar, telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 1995;
2. Bahwa semasa hidupnya (Alm) H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo *bin* Ella telah menikah sebanyak 4 (empat) kali yaitu masing-masing dengan isterinya yang bernama:

I. (Almh) Dg. Rabi *binti* Dg. Rudding (isteri pertama);

Bahwa dari perkawinan (Alm) H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo *bin* Ella dengan (Almh) Dg. Rabi *binti* Dg. Rudding telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang belum sempat diberi nama karena meninggal dunia pada saat masih bayi dan lebih dahulu dari pada (Alm) H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo *bin* Ella/ Pewaris;

Bahwa (almh) Dg. Rabi *binti* Dg. Rudding telah bercerai dengan (alm) H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo *bin* Ella dan setelah bercerai, (almh) Dg. Rabi *binti* Dg. Rudding kemudian menikah lagi dengan laki-laki yang bernama Rahman (suami ke-dua) dan dengan lelaki Dg. Mudding (suami ke-tiga);

Bahwa (almh) Dg. Rabi *binti* Dg. Rudding telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2015;

II. Jawia *binti* Dg. Pagga (isteri ke-dua/ Tergugat XI);

Bahwa dari perkawinan (alm) H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo *bin* Ella dengan Jawia *binti* Dg. Pagga telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu masing-masing bernama :

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Mks., hal 6 dari 68



1. Lahamuddin Abdullah *bin* H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo (anak kandung laki-laki/ Penggugat I);
2. Jaimang *binti* H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo (anak kandung perempuan/ Penggugat II);
- III. Hj. Hanisa Dg. Kebo *binti* Kamaruddin Dg. Ngerang (isteri ke-tiga/ Tergugat I);

Bahwa dari perkawinan (alm) H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo *bin* Ella dengan Hj. Hanisa Dg. Kebo *binti* Kamaruddin Dg. Ngerang telah dilahirkan 6 (enam) orang anak yaitu masing-masing bernama:

1. Husain, S.E., *bin* H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo (anak kandung laki-laki/ Tergugat II) ;
2. Ahmad Abdullah *bin* H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo (anak kandung laki-laki/ Tergugat III) ;
3. (Alm) Jufri Abdullah *bin* H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo (anak kandung laki-laki) – telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2010 di Kota Sorong Propinsi Papua Barat dan semasa hidupnya telah menikah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu masing-masing dengan isterinya yang bernama:

3.1 Andi Dahlia *binti* Andi Baso (isteri pertama/Tergugat VII);

Bahwa dari Perkawinan (alm) Jufri Abdullah *bin* H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo dengan Andi Dahlia *binti* Andi Baso (isteri pertama) tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

- Andi ST. Hatijah Dg. Ratu *binti* Jufri Abdullah (cucu perempuan dari anak kandung laki-laki/ Tergugat VIII);

3.2 Hasnah Eflin (isteri ke-dua/Tergugat IX) ;

Bahwa dari perkawinan (alm) Jufri Abdullah *bin* H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo dengan

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Mks., hal 7 dari 68



Hasnah Eflin (isteri ke-dua) tersebut telah dikaruniai
1 (satu) orang anak yang bernama:

- Siti Hardhianti Jufri *binti* Jufri Abdullah (cucu perempuan dari anak kandung laki-laki/ Tergugat X);

3.3 Sitti Halmia *binti* Abdul Rasyul Rasyid (isteri ke-tiga/ Penggugat VI);

Bahwa dari perkawinan (alm) Jufri Abdullah *bin* H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo dengan Sitti Halmia *binti* Abdul Rasyul Rasyid (isteri ke-tiga/ Penggugat VI) tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- Juvira Maulida Al-Mawaddah *binti* Jufri Abdullah (umur 12 tahun/ lahir tanggal 10 Mei 2004) yaitu (cucu perempuan dari anak kandung laki-laki);
 - Asrafil Rajabulrahim Abdullah *bin* Jufri abdullah (umur 9 tahun/ lahir tanggal 30 Juli 2007) yaitu (cucu laki-laki dari anak kandung laki-laki);
4. Husnia *binti* H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo (anak kandung perempuan/ Tergugat IV);
 5. Jafri Abdullah *bin* H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo (anak kandung laki-laki/ Tergugat V);
 6. Rusdi Abdullah *bin* H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo (anak kandung laki-laki/ Tergugat VI);

IV. (Almh) Mujiati *binti* Lanna Baso (isteri ke-empat).

Bahwa dari perkawinan (alm) H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo *bin* Ella dengan (almh) Mujiati *binti* Lanna Baso telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu masing-masing bernama:

1. Anas *bin* H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo (anak kandung laki-laki/ Penggugat III);

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Mks., hal 8 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dahlia *binti* H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo (anak kandung perempuan/ Penggugat IV);
3. Agus Gustian *bin* H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo (anak kandung laki-laki/ Penggugat V);

Bahwa (almh) Mujiati *binti* Lanna Baso (isteri ke-empat) telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2006 di Kota Makassar;

3. Bahwa pada waktu (alm) H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo *bin* Ella meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 1995 tidak meninggalkan bapak dan ibu garis lurus ke atas tetapi meninggalkan ahli waris yaitu:

- 3.1. Jawiah *binti* Dg. Pagga (isteri ke-dua/ Tergugat XI);
- 3.2. Lahamuddin Abdullah *bin* H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo (anak kandung laki-laki/ Penggugat I);
- 3.3. Jaimang *binti* H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo (anak kandung perempuan/ Penggugat II);
- 3.4. Hj. Hanisa Dg. Kebo *binti* Kamaruddin Dg. Ngerang (isteri ketiga/ Tergugat I);
- 3.5. Husain, S.E. *bin* H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo (anak kandung laki-laki/ Tergugat II);
- 3.6. Ahmad Abdullah *bin* H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo (anak kandung laki-laki/ Tergugat III);
- 3.7. (Alm) Jufri Abdullah *bin* H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo (anak kandung laki-laki)
- 3.8. Husnia *binti* H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo (anak kandung perempuan/ Tergugat IV);
- 3.9. Jafri Abdullah *bin* H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo (anak kandung laki-laki/ Tergugat V);
- 3.10. Rusdi Abdullah *bin* H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo (anak kandung laki-laki/ Tergugat VI);
- 3.11. (Almh) Mujiati *binti* Lanna Baso (isteri ke-empat)

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Mks., hal 9 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.12. Anas *bin* H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo (anak kandung laki-laki/ Penggugat III);
- 3.13. Dahlia *binti* H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo (anak kandung perempuan/ Penggugat IV);
- 3.14. Agus Gustian *bin* H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo (anak kandung laki-laki/ Penggugat V);
4. Bahwa pada waktu (almh) Mujiati *binti* Lanna Baso (isteri ke-empat alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo *bin* Ella) meninggal dunia pada tanggal 28 September 2006 di Kota Makassar, tidak meninggalkan bapak dan ibu garis lurus ke atas, tetapi meninggalkan ahli waris yaitu:
 - 4.1. Anas *bin* H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo (anak kandung laki-laki/ Penggugat III);
 - 4.2. Dahlia *binti* H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo (anak kandung perempuan/ Penggugat IV);
 - 4.3. Agus Gustian *bin* H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo (anak kandung laki-laki/ Penggugat V);
5. Bahwa pada waktu (alm) Jufri Abdullah *bin* H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2010 di Kota Sorong Propinsi Papua Barat, tidak meninggalkan bapak kandung garis lurus ke atas tetapi meninggalkan ahli waris yaitu:
 - 5.1. Hj. Hanisa Dg. Kebo *binti* Kamaruddin Dg. Ngerang (ibu kandung/ Tergugat I)
 - 5.2. Andi Dahlia *binti* Andi Baso (isteri pertama/ Tergugat VII)
 - 5.3. Andi St. Hatijah Dg. Ratu *binti* Jufri Abdullah (anak kandung perempuan/ Tergugat VIII) yaitu anak dari hasil perkawinan (alm) Jufri Abdullah *bin* H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo dengan isteri pertama (Andi Dahlia *binti* Andi Baso);
 - 5.4. Hasnah Eflin (isteri ke-dua/ Tergugat IX)
 - 5.5. Siti Hardhianti Jufri *binti* Jufri Abdullah (anak kandung perempuan/ Tergugat X) yaitu anak dari hasil perkawinan

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Mks., hal 10 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (alm) Jufri Abdullah *bin* H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo dengan isteri ke-dua (Hasnah Eflin);
- 5.6. Sitti Halmia *binti* Abdul Rasyul Rasyid (isteri ke-tiga/ Penggugat VI);
- 5.7. Juvira Maulida Al-Mawaddah *binti* Jufri Abdullah (umur 12 tahun) (anak kandung perempuan) yaitu anak dari hasil perkawinan (alm) Jufri Abdullah *bin* H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo dengan isteri ke-tiga (Sitti Halmia *binti* Abdul Rasyul Rasyid);
- 5.8. Asrafil Rajabulrahim Abdullah *bin* Jufri Abdullah (umur 9 tahun) – (anak kandung laki-laki) yaitu anak dari hasil perkawinan (alm) Jufri Abdullah *bin* H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo dengan isteri ke-tiga (Sitti Halmia *binti* Abdul Rasyul Rasyid);
6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas (alm) H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo *bin* Dg. Ella/ Pewaris juga meninggalkan harta peninggalan berupa :

Harta warisan yang berasal dari harta bawaan pewaris yaitu harta yang berupa:

- ❖ Sebidang tanah perumahan beserta rumah No. 10 yang berdiri di atasnya seluas 368 m² (*tiga ratus enam puluh delapan meter persegi*) Sertifikat Hak Milik No.: 162 Tanggal 31–12-1981, tercatat atas nama Abdullah Oyo, yang terletak di Jalan Ir. Juanda No. 10 Kelurahan Wala-walaya (dahulu Kelurahan Rappojawa) Kecamatan Tallo Kota Makassar, dengan batas-batas pada sebelah :

Utara : tanah/ bangunan William

Timur : tanah/ bangunan Pieter Parera

Selatan : tanah/ bangunan H. Rahman dan H. Ria

Barat : Jalan Ir. H. Juanda

Selanjutnya disebut obyek sengketa

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Mks., hal 11 dari 68



7. Bahwa seluruh harta sebagaimana yang disebut pada point 6 di atas adalah harta peninggalan (alm) H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo *bin* Ella yang merupakan harta bawaan pewaris yang memang sudah ada dan dibawa dalam perkawinan (alm) H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo *bin* Ella dalam 4 (empat) kali masa perkawinannya - yang kini menjadi boedel warisan Pewaris dan sampai dengan saat ini belum pernah terbagi waris kepada para ahli warisnya sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku ; Untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa dalam perkara ini ;
8. Bahwa obyek sengketa yang disebut pada point 6 di atas adalah merupakan harta peninggalan satu-satunya Pewaris yang belum pernah terbagi menurut ketentuan hukum waris yang berlaku;
9. Bahwa secara fisik obyek sengketa saat ini, masing-masing dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV serta Penggugat I, sebagai berikut:
 - Obyek sengketa yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat IV seluas $\pm 145,20 \text{ m}^2$ (*seratus empat puluh lima koma dua puluh meter persegi*), dengan batas-batas pada sebelah:
 - Utara : tanah/ bangunan yang dikuasai Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XV
 - Timur : tanah/ bangunan yang dikuasai Penggugat I
 - Selatan : tanah/ bangunan milik H. Ria
 - Barat : Jalan Ir. H. Juanda
 - Obyek sengketa yang dikuasai Penggugat I seluas $\pm 50 \text{ m}^2$ (*lima puluh meter persegi*), dengan batas-batas pada sebelah:
 - Utara : tanah/ bangunan yang dikuasai Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XV
 - Timur : tanah/ bangunan milik Pieter Parera
 - Selatan : tanah/ bangunan H. Rahman

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Mks., hal 12 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : tanah/ bangunan yang dikuasai Tergugat I, Tergugat IV

- Obyek sengketa yang dikuasai Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV seluas $\pm 172,80 \text{ m}^2$ (*seratus tujuh puluh dua koma delapan puluh meter persegi*), dengan batas-batas pada sebelah:

Utara : tanah/ bangunan William

Timur : tanah/ bangunan milik Piter Parera

Selatan : tanah/ bangunan yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat IV serta Penggugat I

Barat : Jalan Ir. H. Juanda

10. Bahwa latar belakang St. Hartiah/ Tergugat XII secara fakta menguasai sebagian obyek sengketa yaitu seluas $\pm 172,80 \text{ m}^2$ (*seratus tujuh puluh dua koma delapan puluh meter persegi*) karena Tergugat XII/ St. Hartiah pernah menjadi menantu dari (alm) H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo *bin* Ella yaitu sekitar tahun 1985, St. Hartiah/ Tergugat XII menikah dengan Tergugat II/ Husain, S.E., *bin* H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo dan pada tahun 1996 pasangan suami-isteri ini mendirikan bangunan/ rumah permanen di atas (sebagian) tanah obyek sengketa— dari perkawinan St. Hartiah/ Tergugat XII dengan Tergugat II/ Husain, S.E., *bin* H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo lahirlah anak-anak mereka yang masing-masing bernama:

- Hariadi Husain *bin* Husain Abdullah (Tergugat XIII);
- Saddam Husain *bin* Husain Abdullah (Tergugat XIV);
- Nur Rahmat Husain *bin* Husain Abdullah (Tergugat XV);

kemudian pada tanggal 30 April 2008, terjadi perceraian antara Tergugat II/ Husain, S.E., *bin* H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo dengan Tergugat XII/ St. Hartiah berdasarkan putusan Pengadilan Agama Makassar yang telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi setelah perceraianya tersebut, Tergugat XII bersama

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Mks., hal 13 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya yaitu Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV sebagai pihak ketiga di luar ahli waris tetap tinggal di atas (sebagian) tanah obyek sengketa tersebut, sehingga ikut ditarik sebagai pihak di luar ahli waris yang menguasai obyek sengketa;

11. Bahwa sudah lama para Penggugat berusaha meminta bagian harta warisan dari obyek sengketa yang menjadi hak-nya namun para Tergugat (ahli waris) tidak memperdulikan permintaan para Penggugat, bahkan para Tergugat (ahli waris) telah berusaha mengalihkan obyek sengketa secara diam-diam kepada pihak ketiga namun sampai saat ini belum berhasil dialihkan;
12. Bahwa para Penggugat telah berusaha untuk bertemu dengan para Tergugat (ahli waris) untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan namun usaha tersebut kandas karena arogansi para Tergugat yang tidak sudi memberikan bagian atas obyek sengketa kepada para Penggugat dan perbuatan para Tergugat tersebut jelas merupakan perbuatan yang melawan hukum;
13. Bahwa oleh karena ada dugaan yang kuat para Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa dan untuk menjamin hak-hak para Penggugat selaku ahli waris, maka para Penggugat memohon agar terhadap obyek sengketa diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) dan menyatakannya sah dan berharga;
14. Bahwa Penggugat I yang secara fisik juga menguasai sebagian obyek sengketa secara hukum harus menyerahkan obyek sengketa yang dikuasainya tersebut kepada para ahli waris sesuai dengan bagian hak-nya masing-masing tanpa syarat apapun;
15. Bahwa Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV yang secara fisik turut menguasai sebagian obyek sengketa secara hukum harus menyerahkan obyek sengketa yang dikuasainya tersebut kepada para ahli waris sesuai dengan bagian hak-nya masing-masing tanpa syarat apapun;

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Mks., hal 14 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa oleh karena terbukti obyek sengketa adalah bersumber dari harta bawaan (alm) H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo *bin* Ella, maka secara hukum yang berhak atas obyek sengketa tersebut adalah para Penggugat dan para Tergugat (yang merupakan ahli waris), karenanya dimohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Makassar *cq.* Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara waris ini untuk menetapkan obyek sengketa sebagai harta warisan (*boedel* waris) yang ditinggalkan oleh Pewaris (alm) H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo *bin* Ella dan menetapkan pembagian hak waris atas obyek sengketa tersebut kepada para Penggugat dan para Tergugat sebagai ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan apabila obyek sengketa tersebut tidak bisa dibagi secara natura maka dilakukan penjualan obyek sengketa melalui pelelangan dimuka umum dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;

17. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan berdasar pada bukti yang kuat, maka berdasar hukum perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, maka para Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Makassar *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa (alm) H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo *bin* Ella telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 1995 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris (alm) H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo *bin* Ella adalah:
 - 3.1. Jawiah *binti* Dg. Pagga (isteri ke-dua);

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Mks., hal 15 dari 68



- 3.2. Lahamuddin Abdullah *bin* H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo (anak kandung laki-laki);
- 3.3. Jaimang *binti* H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo (anak kandung perempuan);
- 3.4. Hj. Hanisa Dg. Kebo *binti* Kamaruddin Dg. Ngerang (isteri ketiga)
- 3.5. Husain, S.E. *bin* H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo (anak kandung laki-laki);
- 3.6. Ahmad Abdullah *bin* H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo (anak kandung laki-laki);
- 3.7. (Alm) Jufri Abdullah *bin* H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo (anak kandung laki-laki);
- 3.8. Husnia *binti* H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo (anak kandung perempuan);
- 3.9. Jafri Abdullah *bin* H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo (anak kandung laki-laki);
- 3.10. Rusdi Abdullah *bin* H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo (anak kandung laki-laki);
- 3.11. (Almh) Mujiati *binti* Lanna Baso (isteri ke-empat)
- 3.12. Anas *bin* H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo (anak kandung laki-laki);
- 3.13. Dahlia *binti* H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo (anak kandung perempuan);
- 3.14. Agus Gustian *bin* H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo (anak kandung laki-laki);
4. Menyatakan bahwa (almh) Mujiati *binti* Lanna Baso (isteri ke-empat alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo *bin* Ella) telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2006 sebagai Pewaris;
5. Menetapkan ahli waris ((almh) Mujiati *binti* Lanna Baso (isteri ke-empat Alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo *bin* Ella) adalah:

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Mks., hal 16 dari 68



- 5.1. Anas *bin* H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo (anak kandung laki-laki);
- 5.2. Dahlia *binti* H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo (anak kandung perempuan);
- 5.3. Agus Gustian *bin* H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo (anak kandung laki-laki);
6. Menyatakan bahwa (alm) Jufri Abdullah *bin* H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2010 sebagai Pewaris;
7. Menetapkan ahli waris (alm) Jufri Abdullah *bin* H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo adalah:
 - 7.1. Hj. Hanisa Dg. Kebo *binti* Kamaruddin Dg. Ngerang (ibu kandung)
 - 7.2. Andi Dahlia *binti* Andi Baso (isteri pertama)
 - 7.3. Andi St. Hatijah Dg. Ratu *binti* Jufri Abdullah (anak kandung perempuan);
 - 7.4. Hasnah Eflin (isteri ke-dua)
 - 7.5. Siti Hardhianti Jufri *binti* Jufri Abdullah (anak kandung perempuan);
 - 7.6. Sitti Halmia *binti* Abdul Rasyul Rasyid (isteri ke-tiga);
 - 7.7. Juvira Maulida Al-Mawaddah *binti* Jufri Abdullah (anak kandung perempuan);
 - 7.8. Asrafil Rajabulrahim Abdullah *bin* Jufri Abdullah (anak kandung laki-laki);
8. Menetapkan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa berupa:
 - ❖ Sebidang tanah perumahan beserta rumah permanen di atasnya seluas 368 m² Sertifikat Hak Milik No.: 162 Tanggal 31-12-1981, tercatat atas nama Abdullah Oyo, yang terletak di Jalan Ir. Juanda No. 10 Kelurahan Wala-walaya (dahulu Kelurahan Rappojawa) Kecamatan Tallo Kota Makassar, dengan batas-batas pada sebelah :

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Mks., hal 17 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : tanah/bangunan William
Timur : tanah/bangunan Pieter Parera
Selatan : tanah/bangunan H. Rahman dan H. Ria
Barat : Jalan Ir. H. Juanda

Adalah merupakan Harta Warisan (alm) H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo *bin* Ella yang berasal dari harta bawaan pewaris sebagai *boedel* warisan, yang sampai dengan saat ini belum pernah terbagi waris kepada Para Ahli Warisnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

9. Menetapkan bagian yang menjadi hak setiap ahli waris dari harta warisan obyek sengketa sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlakudan apabila tidak bisa dibagi secara natura maka terhadap obyek sengketa dilakukan penjualan melalui pelelangan dimuka umum yang hasilnya dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;
10. Menyatakan menurut hukum perbuatan para Tergugat (ahli waris) yang tidak mau membagi obyek sengketa kepada para Penggugat yang juga sebagai ahli waris (alm) H. Abdullah Dg. Ngoyo *alias* Abdullah Oyo *bin* Ella adalah perbuatan yang melawan hukum;
11. Menghukum para Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan bagian dari harta warisan obyek sengketa yang dikuasainya kepada setiap ahli waris sesuai dengan bagian hak-nya masing-masing tanpa syarat dan beban apapun juga dan apabila tidak bisa dibagi secara natura maka terhadap obyek sengketa dilakukan penjualan melalui pelelangan dimuka umum yang hasilnya dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;
12. Menghukum pula Penggugat I dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa yang dikuasainya kepada setiap ahli waris sesuai dengan bagian hak-nya

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Mks., hal 18 dari 68



masing-masing tanpa syarat dan beban apapun juga dan apabila tidak bisa dibagi secara natura maka terhadap obyek sengketa dilakukan penjualan melalui pelelangan dimuka umum yang hasilnya dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;

13. Menghukum para Tergugat dan Penggugat I dan atau siapa saja untuk mematuhi isi putusan ini;
14. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas obyek sengketa;
15. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi (*uit voorbaat bij voorraad*);
16. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau mohon putusan yang lainnya menurut hukum yang berlaku dengan seadil-adilnya

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan para Penggugat dan para Tergugat datang menghadap dimuka sidang masing-masing bersama kuasa hukumnya ;

Bahwa, selanjutnya dalam proses persidangan Tergugat II meninggal dunia (wafat 29 Desember 2017), sehingga digantikan oleh ahli warisnya Nur Ainah S.Sos yang juga mewakili anaknya yang masih dibawah umur, Zahra Zalika Husain ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak secara langsung di dalam persidangan, namun tidak berhasil ;

Bahwa, untuk mengefektifkan upaya perdamaian ini, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat melakukan upaya mediasi dengan Mediator yang disepakati Drs. H. Hasanuddin M.H., namun, berdasarkan laporan mediator tertanggal 21 Juni 2017, ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak berhasil ;

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Mks., hal 19 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh sebab upaya damai yang dilakukan tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan dengan litigasi yang dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 06 Juli 2017 yang isinya sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi :

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya kecuali apa yang diakui secara tegas dan terperinci serta tidak merugikan kepentingan Hak/ Hukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI;
2. Bahwa Pengadilan Agama Makassar tidak berhak memeriksa Perkara *a quo* karena yang berhak adalah Pengadilan Negeri Makassar;

Alasan Hukumnya :

- a. Bahwa dengan adanya penyerahan Hak, bahwa pada tanggal 22 Maret 1988, Pewaris (almarhum Abdullah Dg. Ngoyo) telah membuat surat Pernyataan penyerahan Hak Persil No 21 D.III Kohir No. 218 CI yang terletak di Rw VII Keluahan Rappojawa, Kecamatan Tallo (Objek Sengketa) seluas 160 M² (seratus enam puluh meter persegi) kepada Husain (Tergugat II);
- b. Bahwa adanya Surat Pernyataan Penyerahan Hak yang dibuat pada tanggal 16 Nopember 1998, yang dimana Surat Pernyataan Penyerahan Hak tersebut menerangkan menyatakan sepakat menyerahkan Hak atas tanah peninggalan almarhum Abdullah Dg. Ngoyo atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan IR. H. Juanda No 10 yang dimiliki Almarhum Abdullah Dg. Ngoyo berdasarkan Sertipikat Hak Milik No 162 masing-masing saudara dan Ibu kami :

Nama : Husain (Tergugat II)

Ukuran : 6,5 X 22 M (143 M²)

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Mks., hal 20 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas-Batas :

Utara : Tanah/ Pekarangan H. Ullang;
Timur : Tanah/ Bangunan Hj. Hanisa Dg. Kebo;
Selatan : Tanah/ Bangunan Hj. Hanisa Dg. Kebo;
Barat : Jl. Ir. H. juanda;

Nama : Hj. Hanisa Dg. Kebo (Tergugat I)

Ukuran : 225 M² (Sisa luas keseluruhan)

Batas-batas :

Utara : Tanah/Pekarangan Husain;
Timur : Tanah/Pekarangan Piter Parura;
Selatan : Tanah/Pekarangan Sehu Dg. Emba;
Barat : Jl. Ir. H. juanda;

Bahwa dengan adanya penyerahan Hak pada poin (a) dan (b) tersebut di atas membuktikan bahwa sudah ada perbuatan hukum dan sudah tidak ada lagi Harta Bawaan Pewaris (almarhum Abdullah Dg. Ngoyo) karena sudah diserahkan kepada Tergugat I dan II;

Sehingga nampak dengan jelas bahwa para Penggugat haruslah menggugat di Pengadilan Negeri Makassar bukanlah menggugat di Pengadilan Agama Makassar.

3. Bahwa gugatan para Penggugat mengidap *Error In Pesona* (Salah alamat) karena para Penggugat telah melibatkan Sitti Halmiah binti Abdul Rasyul Rasyid sebagai Penggugat VI (istri ke 3 almarhum Jufri) Andi Dahlia binti Andi Baso sebagai Tergugat VII (istri ke 1 almarhum Jufri), Hasna Efelin sebagai Tergugat IX (istri ke 2 almarhum Jufri) dan Jawia sebagai Tergugat XI

Alasan Hukumnya :

Bahwa Para Penggugat seharusnya tidak melibatkan Sitti Halmiah binti Abdul Rasyul Rasyid sebagai Penggugat VI, Andi Dahlia binti Andi Baso sebagai Tergugat VII, karena Penggugat VI, Tergugat VII,

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Mks., hal 21 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IX, telah menikah lagi dengan orang lain setelah meninggalnya almarhum Jufri, sehingga Penggugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX tidak dapat lagi ditarik dalam gugatan *a quo* dan tidak boleh menjadi Ahli Waris dari Almarhum Abdullah Dg. Ngoyo;

Bahwa Para Penggugat Mendalilkan dalam Gugatannya pada Poin 11 halaman 3 bahwa Jawia binti Dg. Panggaselaku Tergugat XI dahulu Beralamat di Jalan IR H. Juanda No 10 C, Rt 001, Rw 001, Kelurahan Wala Walaya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Bahwa secara Faktual Jawia binti Dg. Pangga tidaklah sejak dahulu tidak pernah Bertempat tinggal di alamat tersebut yang telah di dalilkan oleh Para Penggugat, hal tersebut dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili, tanggal 26 Oktober 2016 yang dibuat oleh Ketua RT 01 dan RW 01 yang menerangkan bahwa “ Warga yang bernama Jawia binti Dg. Pangga tidak pernah menjadi warga kami, baik sebelum menjabat maupun setelah kami menjabat, yang mengakui dirinya beralamat di Jalan IR H. Juanda No 10 C Kelurahan Wala Walaya, Kecamatan Tallo;

4. Bahwa gugatan para Penggugat Mengidap *Oubscuur Libel* (Kabur) bahwa para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada poin 6 dan 7 objek sengketa merupakan Harta Bawaan Pewaris seluas 368 m² (tiga ratus enam puluh meter persegi) hal tersebut keliru karena telah ada Pernyataan penyerahan Hak tanggal 22 Maret tahun 1988 dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak yang dibuat pada tanggal 16 Nopember 1998;

Alasan Hukumnya :

Bahwa para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya objek Sengketa merupakan Harta Bawaan Pewaris seluas 368 m² (tiga ratus enam puluh meter persegi) Sertipikat Hak Milik (SHM) No 162 Atas nama Abdullah Dg. Ngoyo yang terletak di Jalan IR H. Juanda No. 10 Kelurahan Wala-walaya, Kecamatan Tallo dengan batas-batas sebagai berikut :

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Mks., hal 22 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah/Bangunan Wiliam
Sebelah Timur : Tanah/Bangunan Pieter Parera
Sebelah selatan : Tanah/Bangunan H. Rahman dan H. Ria
Sebelah barat : Jalan IR H. Juanda

bahwa dalil tersebut adalah *Obscuur Libel* (Kabur) karena :

- Bahwa pada tanggal 22 Maret tahun 1988 Pewaris (Almarhum Abdullah Dg. Ngoyo) telah membuat surat Pernyataan penyerahan Hak Persil No 21 D.III Kohir No. 218 CI yng terletak di Rw VII Keluahan Rappojawa, Kecamatan Tallo (Objek Sengketa) seluas 160 M² (seratus enam puluh meter persegi) kepada Husain (Tergugat II);
- Bahwa adanya Surat Pernyataan Penyerahan Hak yang dibuat pada tanggal 16 Nopember 1998, yang dimana Surat Pernyataan Penyerahan Hak tersebut menerangkan "menyatakan sepakat menyerahkan Ha katas tanah peninggalan Almarhum atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan IR. H. Juanda No 10 yang dimiliki Almarhum berdasarkan Sertipikat Hak Milik No 162 masing-masing saudara dan Ibu kami :

Nama : Husain (Tergugat II)

Ukuran : 6,5 X 22 M (143 M²)

Batas-batas :

Utara : Tanah/Pekarangan H. Ullang

Timur : Tanah/Bangunan Hj. Hanisa Dg. Kebo

Selatan : Tanah/Bangunan Hj. Hanisa Dg. Kebo

Barat : Jl. Ir. H. juanda;

Nama : Hj. Hanisa Dg. Kebo (Tergugat I)

Ukuran : 225 M² (Sisa luas keseluruhan)

Batas-batas :

Utara : Tanah/Pekarangan Husain

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Mks., hal 23 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur : Tanah/Pekarangan Piter Parura
Selatan : Tanah/Pekarangan Sehu Dg. Emba
Barat : Jl. Ir. H. Juanda;

Sehingga berdasarkan uraian poin (a) dan (b) tersebut di atas menunjukkan dan membuktikan bahwa gugatan para Penggugat *Obscuur Libel* (Kabur) karena objek sengketa telah diserahkan kepada Tergugat I dan II hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";

5. Bahwa Gugatan Para Penggugat mengidap *Prilium Litis Consercium* (Kurang Pihak);

Alasan Hukumnya :

Bahwa Gugatan Para Penggugat mengidap *rilium Litis Consercium* (Kurang Pihak) karena tidak melibatkan Istri dan anak-anak Husain (Tergugat II) yang bernama Nur Ainah, S.Sos dan Zahra Zalika Husain sebagai pihak dalam Gugatan Para Penggugat, karena Husain (Tergugat II) telah menikah Istrinya pada tahun 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 105/04/V/2009 pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2009, bahwa dengan tidak dilibatkannya istri dan anak Husain (Tergugat II) sebagai pihak dalam gugatan para Penggugat sehingga membuat gugatan para Penggugat tidaklah sempurna dan patut serta berdasar menurut hukum gugatan para Penggugat di Tolak atau dikesampingkan adanya hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi MA RI No. 1260.K/Sip/1980 yaitu : "*Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua Ahli Waris Turut sebagai Pihak (Tergugat) dalam Perkara*".

6. Bahwa gugatan para Penggugat *Prematur* karena tidak memasukkan seluruh harta peninggalan Almarhum Abdullah Dg. Ngoyo;

Alasan Hukumnya :

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Mks., hal 24 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara factual alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo mempunyai Tanah yang terletak di Jalan Gatot Subroto Baru, Rt 08/ Rw 01, Kelurahan Wala-walaya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar Persil 21 DIII dan Persil 20 D V Nomor : 218 C I seluas 77 Are dan 17 Are dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan Empang M. Said;
Timur : berbatasan dengan Empang M. Said;
Selatan : Perkampungan Rw 7;
Barat : berbatasan dengan Gassing Bin Paddi;

Bahwa dengan tidak dimasukkan tanah yang terletak di Jalan Gatotsubroto baru, Rt 08, Rw 01, Kelurahan Walawalaya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar Persil 21 D III dan Persil 20 D V Nomor : 218 C I seluas 77 Are dan 17 Are tersebut membuat Gugatan Para Penggugat tidaklah sempurna;

Bahwa Berdasarkan pada keseluruhan Uraian Tersebut di atas, maka beralasan dan berdasar Hukum apabila Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima NO (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya kecuali apa yang diakui secara tegas dan terperinci serta tidak merugikan kepentingan Hak/Hukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI;
2. Bahwa apa yang diuraikan pada bagian Eksepsi adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara;
3. Bahwa benar alm. H. Abdullah Ngoyo meninggal pada tanggal 30 Januari 1995;
4. Bahwa para Penggugat mendalilkan dalam posita gugatannya pada Halaman 2 angka 6 bahwa Almarhumah Muhiati binti Lanna Baso adalah istri ke 4 (empat) alm. H. Abdullah Ngoyo, bahwa dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada ;

Alasan Hukumnya :

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Mks., hal 25 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa menurut dan sepengetahuan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI Almarhum H. Abdullah Ngoyo hanya menikah 3 (tiga) kali saja dan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI tidak mengetahui dan atau pernah melihat Almarhum H. Abdullah Ngoyo menikah dengan Muhiati binti Lanna Baso;

Bahwa apabila Penggugat III, IV dan V mengaku bahwa mereka adalah anak dari pernikahan alm. Mujiati binti Lanna Baso dan alm. H. Abdullah Ngoyo maka harus dibuktikan dipersidangan;

5. Bahwa para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada Halaman 7 Angka 6 Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No 162 yang terletak di Jalan IR. H Juanda No 10 Kelurahan Wala-wala (dahulu kelurahan Rappojawa) Kecamatan Talla, Kota Makassar adalah Harta Bawaan Pewaris (H. Abdullah Ngoyo) Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan bersifat Subjectif

Alasan Hukumnya :

Bahwa dengan adanya peyerahan Hak dengan uraian sebagai berikut:

- a. Bahwa dengan adanya penyerahan Hak Bahwa pada tanggal 22 Maret tahun 1988 Pewaris (Almarhum Abdullah Dg. Ngoyo) telah membuat surat Pernyataan penyerahan Hak Persil No 21 D.III Kohir No. 218 CI yng terletak di Rw VII Keluahan Rappojawa, Kecamatan Tallo (Objek Sengketa) seluas 160 M² (seratus enam puluh meter persegi) kepada Husain (Tergugat II);
- b. Bahwa adanya Surat Pernyataan Penyerahan Hak yang dibuat pada tanggal 16 Nopember 1998, yang dimana Surat Pernyataan Penyerahan Hak tersebut menerangkan "menyatakan sepakat menyerahkan Ha katas tanah peninggalan Almarhum atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan IR. H. Juanda No 10 yang dimiliki Almarhum berdasarkan Sertipikat Hak Milik No 162 masing-masing saudara dan Ibu kami :

Nama : Husain (Tergugat II)

Ukuran : 6,5 X 22 M (143 M²)

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Mks., hal 26 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas-batas :

Utara : Tanah/Pekarangan H. Ullang
Timur : Tanah/Bangunan Hj. Hanisa Dg. Kebo
Selatan : Tanah/Bangunan Hj. Hanisa Dg. Kebo
Barat : Jl. Ir. H. Juanda;

Nama : Hj. Hanisa Dg. Kebo (Tergugat I)

Ukuran : 225 M² (Sisa luas keseluruhan)

Batas-batas :

Utara : Tanah/Pekarangan Husain
Timur : Tanah/Pekarangan Piter Parura
Selatan : Tanah/Pekarangan Sehu Dg. Emba
Barat : Jl. Ir. H. Juanda;

Bahwa dengan adanya penyerahan Hak pada poin a dan b tersebut di atas membuktikan bahwa sudah tidak ada lagi Harta Bawaan Pewaris (alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo) karena sudah diserahkan kepada Tergugat I dan II, sehingga Nampak dengan jelas dalil Gugatan Para Penggugat halaman 8 angka 6 dan 7 adalah dalil yang mengada-ada dan bersifat Subjectif sehingga berdasar menurut hukum untuk ditolak;

6. Bahwa, dalil Posita gugatan para Penggugat halaman 7 angka 8 yang mendalilkan bahwa tanah beserta bangunan di atasnya seluas 368 M² berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No 162 yang terletak di Jalan IR. H Juanda No 10 Kelurahan Wala-walaya (dahulu kelurahan Rappojawa) Kecamatan Tallo, Kota Makassar adalah satu-satunya Harta Bawaan Pewaris (H. Abdullah Ngoyo), bahwa dalil tersebut adalah dalil yang sangat mengada-ada dan sangat keliru;

Alasan hukumnya :

Bahwa secara factual alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo mempunyai tanah yang terletak di Jalan Gatot Subroto baru, Rt 08/ Rw 01, Kelurahan Wala-walaya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar PERSIL 21 DIII

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Mks., hal 27 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOHIR 218 C seluas 17 Ha (Hektar Are) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan Empang M. Said;
Timur : berbatasan dengan Empang M. Said;
Selatan : Perkampungan Rw 7;
Barat : berbatasan dengan Gassing Bin Paddi;

7. Bahwa penguasaan tanah dan rumah Tergugat I dan Tergugat IV adalah Penguasaan yang sah menurut Hukum

Alasan Hukumnya :

Bahwa adanya Surat Pernyataan Penyerahan Hak yang dibuat pada tanggal 16 Nopember 1998, yang dimana Surat Pernyataan Penyerahan Hak tersebut menerangkan “menyatakan sepakat menyerahkan Hak atas tanah peninggalan almarhum atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan IR. H. Juanda No 10 yang dimiliki almarhum berdasarkan Sertipikat Hak Milik No 162

Nama : Hj. Hanisa Dg. Kebo (Tergugat I)
Ukuran : 225 M² (Sisa luas keseluruhan)

Batas-batas :

Utara : Tanah/Pekarangan Husain
Timur : Tanah/Pekarangan Piter Parura
Selatan : Tanah/Pekarangan Sehu Dg. Emba
Barat : Jl. Ir. H. Juanda;

Sehingga dengan adanya penyerahan tersebut di atas membuktikan bahwa penguasaan Tergugat I dan Tergugat IV adalah penguasaan yang sah menurut Hukum, sehingga dalil gugatan para Penggugat Halaman 7 Angka 8 harus ditolak.

8. Bahwa dengan adanya penyerahan Hak tersebut di atas membuktikan bahwa sudah tidak ada lagi Harta Bawaan Pewaris (Almarhum Abdullah Dg. Ngoyo) karena sudah diserahkan kepada Tergugat I dan

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Mks., hal 28 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, sehingga Permohonan sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek sengketa harus ditolak.

9. Bahwa permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dimohonkan para Penggugat tidaklah memenuhi ketentuan Pasal 227 HIR/261 Rbg karena itu hendak harus di Tolak;

10. Bahwa begitu pula mengenai *Uitvoerbaar bij voorraad* haruslah ditolak karena sangat mengada-ada dan tidak berdasar menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan Hukum yang telah diuraikan di atas, para Tergugat, dengan Ini memohon kepada Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V dan VI;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk seluruhnya;
- Mohon Putusan Sela;
- Penguasaan Tanah Tergugat I dan Tergugat IV adalah Penguasaan yang Sah menurut Hukum;
- Menolak Permohonan sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek sengketa;
- Menolak permohonan *Uitvoerbaar bij voorraad*;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat.

Dan / atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya perkara ini mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*):

Bahwa, selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat VII, juga mengajukan jawaban tertanggal 10 Agustus 2017, yang pada pokoknya sangat keberatan dilibatkan dalam perkara ini karena Tergugat VII telah cerai dengan alm. Jufri Abdullah dan bahkan telah menikah lagi dengan Hamzah Kamullah ;

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Mks., hal 29 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat XII yang juga mewakili Tergugat XIII, XIV dan Tergugat XV, telah mengajukan jawaban tetanggal 10 Agustus 2017, yang pada pokoknya, yaitu :

Dalam Eksepsi :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa, rumah Jl. Ir. Juanda No. 10 ukuran 6,5 x 22 m adalah milik Tergugat XII karena telah diberikan oleh almarhum H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah kepada Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tanggal 14 September 2017, yang dikategorikan tetap dengan gugatannya semula, dan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI juga telah menyampaikan duplik secara tertulis tanggal 28 September 2017, serta Tergugat XII, XIII, XIV dan XV juga telah menyampaikan duplik secara tertulis tanggal 28 September 2017, yang dikategorikan tetap dengan jawaban semula dan telah dicatat dalam Berita acara yang bersangkutan ;

Bahwa untuk memperkuat gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Silsilah Keluarga H. Abdullah Dg Ngoyo alias Abdullah Oyo, yang dibuat oleh Agus Gustian bin H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P-1).
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor : No. Reg. 125/07.1005/LKB/III/2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, tanggal 22 Maret 2016, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P-2).

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Mks., hal 30 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : kd.33.9/10/PW.01/205/2016, tertanggal 06 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kota, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P-3).
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor : 9271CMU0507201002221, atas nama Jufri Abdullah, yang dikeluarkan oleh Kepaa Dines Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong, tanggal 05 Juli 2010, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P-4).
5. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor : 474.1/225, atas nama Juvira Maulidah Al 'Mawaddah" dikeluarkan oleh Wakil Walikota Sorong, tanggal 19 Mei 2004, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P-5).
6. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor : 474.1/1221, atas nama Juvira Maulidah Al 'Mawaddah" dikeluarkan oleh Kepala Kantor Keoendudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong, tanggal 19 Agustus 2007, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P-6).
7. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 151/Pdt.G/2012/PN. Mks, tanggal 06 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar, bermaterai cukup, asli ada pada Tergugat XII, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P-7).
8. Fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah, tahun 1976, yang dikeluarkan oleh Imam / Pembantu PPN, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P-8).

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Mks., hal 31 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7371071310060005, tanggal 17 Oktober 2006, dikeluarkan oleh Lurah Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P-9).

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Syehu Dg. Ngemba bin Ella, umur 68 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Bonto cinde, Desa Panakkukang, Kecamatan Pallanga, Kabupaten Gowa, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat karena saksi adalah paman dari para Penggugat, saksi bersaudara dengan alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo ;
 - Bahwa, H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 1995 ;
 - Bahwa, alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, semasa hidupnya menikah sebanyak 4 kali, Istri pertama bernama Dg. Rabi telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2015 dan sebelum meninggal keduanya bercerai, istri kedua Jawiah, saat ini tidak diketahui keberadaannya, istri ketiga Hj. Hanisah Dg. Kebo, dan istri keempat bernama Mujiati, telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2006 ;
 - Bahwa, pernikahan alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo dengan istri pertama tidak mempunyai anak, dengan istri kedua mempunyai anak 2 orang, yakni Lahamuddin dan Jaimang, istri ketiga dikaruniai 6 orang anak, dan dengan istri keempat dikaruniai 3 orang anak, yakni Anas, Dahlia dan Agus Gustian, kesemuanya ada 11 orang ;
 - Bahwa, saksi hadir saat pernikahan antara alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo dengan istri pertama, istri kedua dan istri ketiga, dan saksi tidak hadir saat pernikahannya dengan istri keempat ;

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Mks., hal 32 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui adanya pernikahan alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo dengan almh. Mujiati dari keluarga dan adanya anak Mujiati yang sering ke rumah ;
 - Bahwa, dari kesebelas anak alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, ada satu orang yang meninggal dunia, yakni Jufri Abdullah, wafat pada tanggal 7 Juni 2010 ;
 - Bahwa, semasa hidupnya Jufri Abdullah, menikah sebanyak 3 kali, yakni istri pertama Andi Dahlia, dikarunai seorang anak, istri kedua bernama Hasnah Eflin, juga dikaruniai seorang anak, dan istri ketiga bernama Sitti Halmiah, dikaruniai 2 orang anak ;
 - Bahwa, harta warisan alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, berupa tanah yang terletak di Jl. Ir. Juanda No. 10, yang diperoleh dari orang tua, seluas 368 m² ;
 - Bahwa, sebelah utara tanah dikuasai oleh Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV, sebelah timur dikuasai oleh Penggugat I, sebelah selatan tanah H. Ria, dan sebelah barat Jalan Ir. Juanda ;
 - Bahwa, rumah tersebut telah direnovasi oleh yang menempati tempat tersebut ;
 - Bahwa, yang menempatinnya adalah Hj. Hanisah Dg Kebo dengan Lahamuddin ;
2. Abdul Azis M bin Mangulang, umur 74 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Jalan Regge Lorong 4 Nomor 7, Kelurahan Wala-walaya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
 - Bahwa, H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 1995 ;
 - Bahwa, alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, semasa hidupnya menikah sebanyak 4 kali, Istri pertama bernama Dg. Rabi telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2015 dan sebelum meninggal keduanya bercerai, istri kedua Jawiah, saat ini tidak diketahui keberadaannya, istri ketiga Hj. Hanisah Dg. Kebo,

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Mks., hal 33 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan istri keempat bernama Mujiati, telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2006 ;

- Bahwa, pernikahan alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo dengan istri pertama tidak mempunyai anak, dengan istri kedua mempunyai anak 2 orang, yakni Lahamuuddin dan Jaimang, istri ketiga dikaruniai 6 orang anak, dan dengan istri keempat dikaruniai 3 orang anak, yakni Anas, Dahlia dan Agus Gustian, kesemuanya ada 11 orang ;
- Bahwa, saksi hadir saat pernikahan antara alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo dengan istri pertama, istri kedua dan istri ketiga, dan saksi tidak hadir saat pernikahannya dengan istri keempat ;
- Bahwa, saksi mengetahui adanya pernikahan alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo dengan almh. Mujiati dari keluarga dan adanya anak Mujiati yang sering ke rumah ;
- Bahwa, dari kesebelas anak alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, ada satu orang yang meninggal dunia, yakni Jufri Abdullah, wafat pada tanggal 7 Juni 2010 ;
- Bahwa, semasa hidupnya Jufri Abdullah, menikah sebanyak 3 kali, yakni Andi Dahlia, dikarunai seorang anak, istri kedua bernama Hasnah Eflin, juga dikaruniai seorang anak, dan istri ketiga bernama Sitti Halmiah, dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa, harta warisan alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, berupa tanah yang terletak di Jl. Ir. Juanda No. 10, yang diperoleh dari orang tuanya, seluas 368 m² ;
- Bahwa, sebelah utara tanah dikuasai oleh Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV, sebelah timur dikuasai oleh Penggugat I, sebelah selatan tanah H. Ria, dan sebelah barat Jalan Ir. Juanda ;
- Bahwa, rumah tersebut telah direnovasi oleh yang menempati tempat tersebut ;
- Bahwa, yang menempatinnya adalah Hj. Hanisah Dg Kebo dengan Lahamuuddin ;

3. Rasmin bin Syehu, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Honorer di Pengadilan Agama Sungguminasa, tempat tinggal di Jalan

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Mks., hal 34 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontocinde, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat karena saksi adalah sepupu Penggugat dan alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, adalah paman saksi ;
- Bahwa, H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 1995 ;
- Bahwa, alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, semasa hidupnya menikah sebanyak 4 kali, Istri pertama bernama Dg. Rabi telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2015 dan sebelum meninggal keduanya bercerai, istri kedua Jawiah, saat ini tidak diketahui keberadaannya, istri ketiga Hj. Hanisah Dg. Kebo, dan istri keempat bernama Mujiati, telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2006 ;
- Bahwa, pernikahan alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo dengan istri pertama tidak mempunyai anak, dengan istri kedua mempunyai anak 2 orang, yakni Lahamuddin dan Jaimang, istri ketiga dikaruniai 6 orang anak, dan dengan istri keempat dikaruniai 3 orang anak, yakni Anas, Dahlia dan Agus Gustian, kesemuanya ada 11 orang ;
- Bahwa, dari kesebelas anak alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, ada satu orang yang meninggal dunia, yakni Jufri Abdullah, wafat pada tanggal 7 Juni 2010 ;
- Bahwa, semasa hidupnya Jufri Abdullah, menikah sebanyak 3 kali, yakni Andi Dahlia, dikarunai seorang anak, istri kedua bernama Hasnah Eflin, juga dikaruniai seorang anak, dan istri ketiga bernama Sitti Halmiah, dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa, harta warisan alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, berupa tanah yang terletak di Jl. Ir. Juanda No. 10, yang diperoleh dari orang tuanya, seluas 368 m² ;
- Bahwa, sebelah utara tanah dikuasai oleh Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV, sebelah timur dikuasai oleh Penggugat I, sebelah selatan tanah H. Ria, dan sebelah barat Jalan Ir. Juanda ;

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Mks., hal 35 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tersebut telah direnovasi oleh yang menempati tempat tersebut ;
- Bahwa, yang menempatinnya adalah Hj. Hanisah Dg Kebo dengan Lahamuddin ;

Bahwa selanjutnya, Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti sebagai berikut ;

1. Foto kopi kutipan akta nikah Nomor : 132/16/1964, tanggal 4 Mei 1964 atas nama Abdullah Dg.Ngoyo dengan Hanisu, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Ujung Tanah Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda (T.1-T.6) -1).
2. Fotokopi surat pernyataan penyerahan hak atas tanah, tanggal 22 Maret 1988, yang dikeluarkan oleh Lurah Rappojawa, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda (T.1-T.6) -2).
3. Fotokopi surat pernyataan penyerahan hak tanggal 16 Nopember 1998, yang dikeluarkan oleh Lurah Wala-Walaya, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda (T.1-T.6) -3).
4. Fotokopi surat sertifikat hak milik Nomor 162 atas nama Abdullah Oyo, bermaterai cukup, tanpa asli, namun diakui oleh Penggugat, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (T.1-T.6) -4).
5. Fotokopi surat ketetapan iuran pembangunan daerah, yang dikeluarkan oleh Lurah Rappojawa, bermaterai cukup, tanpa asli, namun diakui oleh Penggugat, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (T.1-T.6) -5).

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Mks., hal 36 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi surat keterangan dari kepala Lingkungan yang dibuat pada tahun 1972, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda (T.1-T.6) -6).
7. Fotokopi kopi surat laporan kematian Nomor 051/01/IKW/1995 tanggal 30 Januari 1995, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Makassar Kecamatan Tallo Kelurahan Wala-Walaya yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda (T.1-T.6) -7).
8. Fotokopi kopi surat keterangan kewarisan yang dibuat pada tanggal 1 Agustus 1995, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda (T.1-T.6) -8).
9. Fotokopi surat kuasa tanggal 1 Agustus 1995, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (T.1-T.6) -9).
10. Fotokopi surat keterangan Nomor: 9271021011/SURKET/01/1210117/0001 tanggal 12 Oktober 2017, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (T.1-T.6) -10).
11. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor : 086/27/III/2011, tanggal 20 Maret 2011, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda (T.1-T.6) -11).
12. Fotokopi kartu keluarga Nomor : 73710730110111037, tanggal 27 Januari 2016 atas nama Lahamuddin Abdullah, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, tanpa asli, kemudian diberi tanda (T.1-T.6) -12).

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Mks., hal 37 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fotokopi surat keterangan domisili, tanggal 26 Oktober 2016, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda (T.1-T.6) -13).
14. Print Out foto sebidang tanah, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis kemudian diberi tanda (T.1-T.6) -14).
15. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor : B-1075/Kua.21.12.09/PW.01/XII/2017, tanggal 22 Desember 2017, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda (T.1-T.6) -15).
16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor : 84/03.012/PTD/II/2018, tanggal 02 Januari 2018, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda (T.1-T.6) -16).
17. Fotokopi Surat Keterangan Penguburan, tanggal 02 Januari 2018, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda (T.1-T.6) -17).

Bahwa, Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI, juga telah menghadirkan saksi fakta sebagai berikut :

1. Abdul Rahman bin Abdul Rajab, umur 69 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Regge Lorong A RT 5/ RW 4, Kelurahan Wala-walaya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa, saksi kenal dengan para Penggugat dengan para Tergugat karena saksi adalah kemenakan alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo ;

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Mks., hal 38 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semasa hidupnya alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo menikah sebanyak 3 kali, yakni istri pertama Dg. Rabi, istri kedua Jawiah, istri ketiga Hj. Hanisa Dg. Kebo ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui istri ke empat dari alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo ;
- Bahwa, istri pertama alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo bernama Dg. Rabi telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2015 dan sebelumnya telah pernah bercerai, dan tidak dikaruniai anak, dan istri kedua yakni dengan Jawiah, dan saat ini tidak diketahui keberadaannya, dikaruniai 2 orang anak, dan istri ketiga Hj. Hanisa Dg. Kebo, dikaruniai 6 orang anak, dengan demikian jumlah anak alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo ada 8 orang ;
- Bahwa, dari 8 anak alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, ada 2 orang yang telah wafat, yaitu Jufri Abdullah yang wafat pada tanggal 07 Juni 2010, dan Husain (Tergugat II), wafat 2 Januari 2018 (saat gugatan sedang berjalan) ;
- Bahwa, semasa hidupnya alm. Jufri Abdullah, memiliki 3 orang istri, yakni Andi Dahlia, dikaruniai seorang anak, Hasnah Eflin, dikaruniai seorang anak dan Sitti Halmiah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa, harta warisan dari alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo adalah sebidang tanah yang terletak di Jalan Ir. Juanda No. 10, seluas 368 m² dengan batas-batas sebelah utara gudang obat-obatan, sebelah barat dengan Jalan Juanda, sebelah timur rumah pak Peter dan sebelah selatan milik Salon Ria, dan obyek berupa empang yang terletak di Jalan Gatot Subroto ;
- Bahwa, semasa alm. H. Dg. Pagi masih hidup beliau pernah mengatakan kepada saya bahwa pamanmu "H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, telah membeli empang tersebut ;

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Mks., hal 39 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, empang yang ada di Jalan Gatot Subroto, berbatasan sebelah Utara dengan Jalan Gatot Subroto, sebelah Timur dengan gudang, sebelah Barat dengan lorong kecil dan sebelah selatan dengan selokan ;
 - Bahwa, lokasi yang ada di Jalan Gatot Subroto tersebut ada papan pengumuman yang bertuliskan milik alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo ;
 - Bahwa, hal itu dilakukan karena banyak orang yang mengaku bahwa obyek itu adalah miliknya ;
 - Bahwa, tanah dan rumah yang terletak di Jalan Ir Juanda, diperoleh dari negara sedangkan empang di Jalan Gatot Subroto, dibeli dari alm. Dg. Pagi.
2. Ramlah Siang binti H. Manrongpai, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Ir Juanda 2 No. 1, Kelurahan Wala-walaya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, memberikan keterangan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dengan para Tergugat karena saksi adalah ipar Tergugat I ;
 - Bahwa, semasa hidupnya alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo menikah sebanyak 3 kali, yakni istri pertama Dg. Rabi, istri kedua Jawiah, istri ketiga Hj. Hanisa Dg. Kebo ;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui istri ke empat dari alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo ;
 - Bahwa, istri pertama alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo bernama Dg. Rabi telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2015 dan sebelumnya telah pernah bercerai, dan tidak dikaruniai anak, dan istri kedua yakni dengan Jawiah, dan saat ini tidak diketahui keberadaannya, dikaruniai 2 orang anak, dan istri ketiga Hj. Hanisa Dg. Kebo, dikaruniai 6 orang anak, dengan

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Mks., hal 40 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian jumlah anak alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo ada 8 orang ;

- Bahwa, dari 8 anak alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, ada 2 orang yang telah wafat, yaitu Jufri Abdullah yang wafat pada tanggal 07 Juni 2010, dan Husain (Tergugat II), wafat 2 Januari 2018 (saat gugatan sedang berjalan) ;
- Bahwa, semasa hidupnya alm. Jufri Abdullah, memiliki 3 orang istri, yakni Andi Dahlia, dikaruniai seorang anak, Hasnah Eflin, dikaruniai seorang anak dan Sitti Halmiah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa, harta warisan dari alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo adalah sebidang tanah yang terletak di Jalan Ir. Juanda No. 10, seluas 368 m² dengan batas-batas sebelah utara gudang obat-obatan, sebelah barat dengan Jalan Juanda, sebelah timur rumah pak Peter dan sebelah selatan milik Salon Ria, dan empang yang terletak di Jalan Gatot Subroto ;
- Bahwa, saksi pernah melihat surat penyerahan tanah Jalan Juanda dari alm. H. Abdullah Dg Ngoyo ke Husain pada tahun 1988 ;
- Bahwa, pada awalnya rumah yang ada di Jalan Juanda No. 10 adalah rumah panggung, namun sekarang telah direnovasi oleh Hj. Hanisah Dg. Kebo menjadi rumah batu ;
- Bahwa, empang yang ada di Jalan Gatot Subroto, berbatasan sebelah Utara dengan Jalan Gatot Subroto, sebelah Timur dengan gudang, sebelah Barat dengan lorong kecil dan sebelah selatan dengan selokan, dengan luas kurang lebih 2 ha ;
- Bahwa, lokasi yang ada di Jalan Gatot Subroto tersebut ada papan pengumuman yang bertuliskan milik alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo ;

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Mks., hal 41 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hal itu dilakukan karena banyak orang yang mengaku bahwa obyek itu adalah miliknya ;
- 3. Yulianti binti Sangkala, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan siswa, tempat tinggal di Jalan Dg. Tantu No. 39, Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi tidak mengenal para pihak kecuali Tergugat VII karena saksi adalah sepupu Tergugat VII ;
 - Bahwa, Tergugat VII telah bercerai dengan alm, Jufri Abdullah dan telah menikah lagi dengan Hamzah pada tanggal 27 April 1993 ;
 - Bahwa, dari pernikahan alm. Jufri Abdullah dengan Tergugat VII telah dikaruniai seorang anak, dan dari pernikahan Hamzah dengan Tergugat VII telah dikaruniai 2 orang anak ;

Bahwa, Tergugat XII, XIII, XIV, dan XV, juga telah menghadapi bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi Silsilah Keluarga Husain Abdullah bin H. Abdullah Dg Oyo, yang dibuat oleh Sitti Hartiah, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (T.XII-T.XV) -1).
2. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor : 2922/UM/CS/1988, atas nama Haryadi Husain, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang, tanggal 27 Desember 1988, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (T.XII-T.XV) -2).
3. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor : 757/UM/CS/1991, atas nama Saddam Husain, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang, tanggal 03 April 1991, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (T.XII-T.XV) -3).

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Mks., hal 42 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor : 2319/UM/CS/1993, atas nama Nurraemat Husain, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang, tanggal 27 Juli 1993, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (T.XII-T.XV) -4).
5. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 27 Maret 2001, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (T.XII-T.XV) -5).
6. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli, tanggal 26 Mei 1999, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (T.XII-T.XV) -6).
7. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor : 389/Pdt.G/2008/PA.Mks., tanggal 12 Nopembe 2010, dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Makassar, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (T.XII-T.XV) -7).
8. Fotokopi Salinan Putusan, Nomor : 151/Pdt.G/2012/PN.Mks, tanggal 06Nopember 2012, dikeluarkan oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (T.XII-T.XV) -8).
9. Foto kopi kutipan akta nikah Nomor : 132/16/1964, tanggal 4 Mei 1964 atas nama Abdullah Dg.Ngoyo dengan Hanisu, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Ujung Tanah Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode (T.XII-T.XV) -9).

Bahwa, terhadap objek perkara tersebut telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (descente) oleh Pengadilan Agama Makassar, pada hari jumat tanggal 22 Januari 2018 ;

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Mks., hal 43 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 21 Juli 2014, yang dikategorikan tetap dengan dalil-dalil gugatannya semula dan mohon putusan dengan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis, bertanggal 16 September 2014 dengan menyatakan tetap dengan jawaban dan duplik nya semula dan mohon perkara diputus dengan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapny telah dimuat dalam berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini. ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I, II, III, IV, V dan VI, mengajukan eksepsi disamping mengenai pokok perkara ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat XII, XIII, XIV, dan XV, juga mengajukan eksepsi disamping mengenai pokok perkara ;

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV, V dan VI salah satunya mengenai kewenangan absolute Pengadilan Agama Makassar dalam mengadili perkara ini, eksepsi mana telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim dalam putusan Sela tertanggal 12 Oktober 2017, yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Makassar berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan kepada para Penggugat dan para Tergugat untuk melanjutkan perkara ini ;
4. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir ;

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Mks., hal 44 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi lainnya dari Tergugat I, II, III, IV, V dan VI, serta Tergugat XII, XIII, XIV, dan XV. Adapun eksepsi para Tergugat tersebut pada pokoknya adalah mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat mengidap Error in Persona (salah alamat) karena para Penggugat telah melibatkan Sitti Halmiah binti Abdul Rasyul Rasyid sebagai Penggugat VI (istri ke 3 almarhum Jufri), Andi Dahlia binti Andi Baso sebagai Tergugat VII (istri kesatu almarhum Jufri), Hasna Efelin sebagai Tergugat IX (istri kedua almarhum Jufri) dan Jawia sebagai Tergugat XI ;
- Gugatan Penggugat mengidap obscuur libel (kabur), karena telah ada pernyataan penyerahan hak tanggal 22 Maret 1988 dan surat pernyataan penyerahan hak tanggal 16 November 1998 dari alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo kepada Husein ;
- Gugatan Penggugat mengidap priliun liti concercium (kurang pihak) karena tidak melibatkan istri dan anak-anak Husain (Tergugat II) yang bernama Nur Ainah S.Sos dan Zahra Zalika Husain;
- Gugatan Penggugat prematur karena tidak memasukkan seluruh harta peninggalan alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, yakni yang terletak di Jalan Gatot Subroto Baru RT 08/ RW 01, Kelurahan Walawalaya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar ;
- Menolak gugatan Penggugat karena telah diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Makassar serta obyek perkara telah diserahkan kepada Tergugat XII, XIII, XIV, dan XV ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI tersebut diatas, Penggugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Dilibatkannya Penggugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat IX, adalah karena masing-masing merupakan istri-istri dari alm. Jufri Abdullah bin H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo dan mereka tidak pernah bercerai secara hukum, sehingga pada saat alm. Jufri Abdullah bin H.

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Mks., hal 45 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo meninggal dunia, maka ketiga istri menjadi ahli warisnya ;

- Diajukannya gugatan waris ini dimaksudkan untuk memastikan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, apa saja yang menjadi harta warisan dari alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo dan bagian masing-masing dari ahli waris ;
- Tidak dilibatkannya istri dan anak dari Husain (Tergugat II) yang bernama Nur Ainah S.Sos dan Zahra Zalika Husain, karena Husain masih hidup ;
- Tidak memasukkannya harta yang dimaksud oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan VI, yang terletak di Jalan Gatot Subroto Baru RT 08/ RW 01, Kelurahan Walawalaya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, karena bukan milik alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo akan tetapi milik orang lain yang bernama Umar Anus ;
- Sedangkan kepada Tergugat XII, XIII, XIV, dan XV, Penggugat tidak menanggapinya ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi Tergugat dan jawaban Penggugat terhadap eksepsi, ternyata eksepsi Tergugat tersebut diatas, adalah hal yang bukan berkenaan dengan kewenangan mengadili maka eksepsi tersebut dipertimbangkan dan diputus dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban Penggugat terhadap eksepsi Majelis berpendapat bahwa gugatan ini dimaksudkan untuk menetapkan ahli waris dari alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, sehingga penarikan pihak-pihak atau tidak ditariknya pihak-pihak, demikian pula dengan obyek perkara adalah menyangkut materi perkara yang berkaitan dengan hukum pembuktian, sedangkan eksepsi

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Mks., hal 46 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diperkenankan dalam hal pembuktian, dengan demikian eksepsi Tergugat tidak mempunyai dasar hukum, sehingga harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, dan jawaban Tergugat, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah tuntutan gugatan harta warisan bagi yang beragama Islam ;

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama hakim perdata adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan sengketa dari pada putusan yang dipaksakan, dan untuk itu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, secara langsung dipersidangan sesuai amanat Pasal 154 RBg, namun tidak berhasil, dan bahkan untuk mengoptimalkan upaya penyelesaian secara damai dimaksud, Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. H. Hasanuddin M.H., sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan Mediator dengan suratnya, tanggal 21 Juni 2017, ternyata damai lewat mediasi, juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh sebab, pokok sengketa antara para pihak adalah masalah hukum kewarisan dari alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, yang meninggal dalam keadaan Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 angka (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989,

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Mks., hal 47 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa dari gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah bermaksud sebagai berikut :

1. Bahwa, para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris sah dari alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo atau Abdullah Oyo ;
2. Bahwa, semasa hidupnya alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo meninggalkan 4 orang istri masing-masing : 1. Dg. Rabi binti Dg. Rudding, 2. Jawia binti Dg. Pagga, 3. Hj. Hanisa Dg. Kebo binti Kamaruddin Dg. Ngerang dan 4. Mujiati binti Lanna Baso ;
3. Bahwa, dari pernikahan alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo dengan Dg. Rabi binti Dg. Rudding dikaruniai seorang anak, namun meninggal saat bayi, belum diberikan nama, (meninggal lebih dahulu dari pada alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo atau Abdullah Oyo) ;
4. Bahwa, dari pernikahan alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo atau Abdullah Oyo dengan Jawia binti Dg. Pagga, dikaruniai 2 orang anak masing-masing : 1. Lahamuddin Abdullah bin H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, dan 2. Jaimang binti H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo ;
5. Bahwa, dari pernikahan alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo dengan Hj. Hanisa Dg. Kebo binti Kamaruddin Dg. Ngerang, dikaruniai 6 orang anak masing-masing : 1. Husain SE bin H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, 2. Ahmad Abdullah bin H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, 3. Jufri Abdullah bin H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo (alm), 4. Husnia binti H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, 5. Jafri Abdullah bin H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, 6. Rusdi Abdullah bin H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo ;
6. Bahwa, dari pernikahan alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo dengan Mujiati binti Lanna Baso, dikaruniai 3 orang anak masing-masing : 1. Anas bin H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, 2. Dahlia binti H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, 3. Agus Gustian bin H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo ;

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Mks., hal 48 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, disamping meninggalkan ahli waris, alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, juga meninggalkan harta berupa : Sebidang tanah perumahan beserta rumah No. 10 yang berdiri di atasnya seluas 368 m² (*tiga ratus enam puluh delapan meter persegi*) Sertifikat Hak Milik No.: 162 Tanggal 31-12-1981, tercatat atas nama Abdullah Oyo, yang terletak di Jalan Ir. Juanda No. 10 Kelurahan Walawalaya (dahulu Kelurahan Rappojawa) Kecamatan Tallo Kota Makassar, sebagaimana diuraikan di dalam gugatan para Penggugat ;
8. Bahwa, seluruh harta peninggalan alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo sampai sekarang belum dibagi kepada ahli waris yang berhak ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada prinsipnya menyangkal seluruh gugatan para Penggugat, kecuali yang diakuiinya secara tegas di dalam jawaban dan repliknya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak disangkal (*tegen bewijs*) dalam perkara *a quo*, pada prinsipnya tidak dibebankan wajib bukti, sedangkan terhadap hal-hal yang dibantah, maka wajib bukti.

Menimbang, bahwa karena menurut Majelis Hakim para pihak telah saling menyangkal, oleh karenanya secara hukum beban pembuktian (*bewijslast/burden of proof*) wajib kepada keduanya, karena keduanya sama-sama menyatakan sebagai pihak-pihak ahli waris sah dan berhak atas objek sengketa ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P.1, P.2, P.3 P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P. 9, serta bukti saksi fakta 3 (tiga) orang yaitu : Syehu Dg., Ngemba bin Ella, Abdul Azis M. bin Mangulang, Rasmin bin Syehu. Semua saksi menerangkan di bawah sumpahnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya para Tergugat I, II, III, IV, V dan VI, telah mengajukan bukti surat berupa : (T.1-T.VI) T-1, (T.1-T.VI) T-2, (T.1-T.VI) T-3, (T.1-T.VI) T-4, (T.1-T.VI) T-5, (T.1-

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Mks., hal 49 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.VI) T-6, (T.1-T.VI) T-7, (T.1-T.VI) T-8, (T.1-T.VI) T-9, (T.1-T.VI) T-10, (T.1-T.VI) T-11, (T.1-T.VI) T-12, (T.1-T.VI) T-13, (T.1-T.VI) T-14, (T.1-T.VI) T-15, (T.1-T.VI) T-16, dan (T.1-T.VI) T-17 serta bukti saksi fakta 3 (tiga) orang yaitu : Abdul Rahman bin Abdul Rajab, Ramlah Siang binti H. Manrongpai, Yulianti binti Sangkala, yang kesemuanya menerangkan dibawah sumpahnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya para Tergugat XII, XIII, XIV, dan XV, telah mengajukan bukti surat berupa : (T.XII-T.XV), T-1, (T.XII-T.XV) T-2, (T.XII-T.XV) T-3, (T.XII-T.XV) T-4, (T.XII-T.XV) T-5, (T.XII-T.XV) T-6, (T.XII-T.XV) T-7 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, telah melakukan sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*) tertanggal 22 Januari 2018;

Menimbang, bahwa terhadap “adanya pewaris”, yakni meninggalnya alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, pada tanggal 30 Januari 1995, pada prinsipnya para Tergugat tidak membantahnya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 3 orang saksi dan Tergugat juga telah mengajukan bukti T-7 serta 3 orang saksi ;

Menimbang, bahwa tentang masalah meninggalnya alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 1995 karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan bahwa alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 1995 karena sakit ;

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Mks., hal 50 dari 68



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat tentang meninggalnya alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan para Penggugat dan para Tergugat sebagai ahli waris alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, Tergugat I, II, III, IV, V dan VI, membantah dimasukkannya Mujiati alias Muhiati binti Lanna Baso, sebagai istri ke empat dari alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, karena sepengetahuan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI, istri dari alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, hanya 3 orang ;

Menimbang, bahwa terhadap penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa, yang menjadi pokok sengketa adalah apakah benar almarhumah Mujiati alias Muhiati binti Lanna Baso sebagai ahli waris dari alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo ?

Menimbang, bahwa terhadap "*kedudukan dan hubungan hukum* antara alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo dengan almarhumah Mujiati alias Muhiati binti Lanna Baso ", para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang juga dijadikan bukti dalam eksepsi, berupa bukti : P-1, P-2, P-8 dan P-9, yang di dalamnya menerangkan hubungan hukum para pihak dari alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo dengan almarhumah Mujiati alias Muhiati binti Lanna Baso, hal itu diperkuat keterangan para saksi Penggugat, yaitu : Syehu Dg. Ngemba bin Ella, Abdul Azis M., bin Mangulang, Rasmin bin Syehu ;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-8 dan P-9, tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena bukan akta, dan isi pernyataan tersebut hanya menerangkan adanya perkawinan antara alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo dengan almarhumah Mujiati alias Muhiati binti Lanna Baso, tanpa ada waktu yang tetap kapan menikahannya, serta tidak

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Mks., hal 51 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan mengenai syarat dan rukun serta halangan perkawinan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan “*Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan*, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa ;

Menimbang, bahwa para saksi para Penggugat hanya menyatakan bahwa alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo dengan almarhumah Mujiati alias Muhiati binti Lanna Baso, pernah menikah, tanpa mengurai waktu dan tempat pernikahannya serta tanpa mengurai terpenuhinya syarat sah dan rukun, yaitu ijab qabul, calon mempelai pria, calon mempelai wanita, siapa-siapa yang menjadi saksi, siapa walinya, serta siapa yang menikahkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap “*kedudukan dan hubungan hukum antara alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo dengan almarhumah Mujiati alias Muhiati binti Lanna Baso*”, para Tergugat telah pula mengajukan bukti surat yang juga dijadikan bukti dalam eksepsi, berupa bukti ((T.1-T.6) -15) yang menerangkan kedudukan alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo dengan almarhumah Mujiati alias Muhiati binti Lanna Baso, dengan para Tergugat, yang diperkuat dengan keterangan para saksi Tergugat, yaitu : Abdul Rahman bin Abdul Rajab, Ramlah Siang binti H. Manrongpai, dan Yulianti binti Sangkala ;

Menimbang, bahwa bukti ((T.1- T.6) – T.15), meskipun dibuat oleh pejabat yang berwenang, namun surat tersebut bukan akta melainkan hanya sebuah keterangan biasa dalam bentuk negatif dan isi surat keterangan tersebut hanya menerangkan tidak tercatatnya pernikahan antara alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo dengan almarhumah Mujiati alias Muhiati binti Lanna Baso ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Mks., hal 52 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, untuk menilai kedudukan almarhumah Mujiati aias Muhiati binti Lanna Baso sebagai ahli waris dari alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, maka terlebih dahulu harus memeriksa hubungan perkawinannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menentukan sahnyanya perkawinan adalah terpenuhinya syarat yang ditentukan oleh agama sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, namun demikian Pasal 2 ayat (1) tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2), yaitu kewajiban administratif untuk mencatatkan perkawinan. Kewajiban administratif tersebut berfungsi untuk melindungi dan memenuhi hak asasi yang bersangkutan dan melindungi dari akibat hukum yang sangat luas, misalnya hak-hak wanita sebagai istri, hak-hak anak yang kelak dilahirkan dalam perkawinan tersebut, sehingga dengan dicatatkannya suatu perkawinan, hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan tersebut dapat dilindungi oleh negara;

Menimbang, bahwa mengingat pentingnya fungsi pencatatan tersebut, maka Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam tata hukum perkawinan di Indonesia tidak dikenal sah menurut agama Islam dan sah menurut hukum negara, hal itu dapat dipahami dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

(2) "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama";

Kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam ayat (3) pasal tersebut "istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan": pada huruf (c) "perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Mks., hal 53 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,” dan pada huruf (d) “adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ;”

Menimbang, bahwa dari pasal tersebut, jelas bahwa perkawinan yang dapat diitsbatkan (itsbat adalah pernyataan sahnya perkawinan) hanya perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun menurut agama Islam dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang tersebut yakni tanggal 2 Januari 1974 ;

Menimbang, bahwa perkawinan antara alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo dengan almarhumah Mujiati alias Muhiati binti Lanna Baso yang dilangsungkan pada tahun 1976, berdasarkan surat keterangan Imam Pembantu PPN (tanpa tanggal) dan keterangan para saksi Penggugat, yaitu Syehu Dg. Ngemba bin Ella, Abdul Azis M bin Mangulang dan Rasmin bin Syehu, terdapat halangan perkawinan, yaitu tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dengan kata lain tidak dapat membuktikan adanya izin untuk beristri lebih dari seorang dari Pengadilan di daerah tempat tinggalnya serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan para Penggugat agar almarhumah Mujiati alias Muhiati binti Lanna Baso sebagai ahli waris dari alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, sebagai istri keempat dapat disimpulkan bahwa perkawinan tersebut tidak jelas waktunya dan perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan, sehingga tidak mempunyai alasan hukum, karenanya harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris dari sah dari alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, adalah :

- a. Jawia binti Dg. Pagga, (istri kedua) ;

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Mks., hal 54 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Lahamuddin Abdullah bin H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, (anak kandung laki-laki) ;
- c. Jaimang binti H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, (anak kandung perempuan) ;
- d. H. Hanisa Dg. Kebo binti Kamaruddin Dg. Ngerang, (istri ketiga) ;
- e. Husain SE bin H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, (anak kandung laki-laki) ;
- f. Ahmad Abdullah bin H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, (anak kandung laki-laki) ;
- g. Jufri Abdullah bin H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, (anak kandung laki-laki)
- h. Husnia binti H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, (anak kandung perempuan) ;
- i. Jafri Abdullah bin H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, (anak kandung laki-laki) ;
- j. Rusdi Abdullah bin H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, (anak kandung laki-laki) ;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, para Penggugat juga menuntut penentuan *ahli* waris dari almh. Mujiati binti Lanna Baso ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut di atas, Tergugat tidak menanggapi, karena tidak mengetahui adanya pernikahan antara alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo dengan almh. Mujiati alias Muhiati binti Lanna Baso ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya hubungan hukum antara alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo dengan almh. Mujiati alias Muhiati binti Lanna Baso, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkan gugatan Penggugat pada poin 4 dan 5

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Mks., hal 55 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhubungan dengan almh. Mujiati alias Muhiati binti Lanna Baso, sebagaimana dalam petitum angka 4 dan 5, karena tidak relevan lagi dengan gugatan pokok, oleh karena itu tuntutan Penggugat pada poin 4 dan 5 dinyatakan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, para Penggugat juga menuntut penentuan ahli waris dari alm. Jufri Abdullah bin H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tentang wafatnya alm. Jufri Abdullah bin H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo tersebut di atas, Tergugat tidak menanggapi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, yang berkaitan dengan wafatnya alm. Jufri Abdullah bin H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, para Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu (bukti P.3), serta bukti saksi fakta 3 (tiga) orang yaitu : Syehu Dg., Ngemba bin Ella, Abdul Azis M. bin Mangulang, Rasmin bin Syehu. Semua saksi menerangkan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P-3), berupa Akta Kematian, dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka bukti tersebut merupakan akta otentik, dengan demikian memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian, Majelis Hakim harus menyatakan bahwa alm. Jufri Abdullah bin H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, telah wafat sejak tanggal 7 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para saksi Penggugat menyatakan bahwa alm. Jufri Abdullah bin H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, telah wafat sejak tanggal 7 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan para Penggugat tentang wafatnya alm. Jufri Abdullah bin H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, pada tanggal 7 Juni 2010, dapat dikabulkan ;

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Mks., hal 56 dari 68



Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, para Penggugat juga menuntut ditetapkan ahli waris dari alm. Jufri Abdullah bin H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tentang ahli waris dari alm. Jufri Abdullah bin H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo tersebut di atas, Tergugat tidak menanggapi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, yang berkaitan dengan ahli waris alm. Jufri Abdullah bin H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, para Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu (bukti P-3, P-4, P-5, P-6), serta bukti saksi fakta 3 (tiga) orang yaitu : Syehu Dg., Ngemba bin Ella, Abdul Azis M. bin Mangulang, Rasmin bin Syehu. Semua saksi menerangkan di bawah sumpahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P-4), berupa Akta Kematian alm. Jufri Abdullah bin H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka bukti tersebut merupakan akta otentik, dengan demikian memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian, Majelis Hakim harus menyatakan bahwa ahli waris dari alm. Jufri Abdullah bin H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, telah wafat sejak tanggal 7 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P-3), berupa Duplikat akta nikah, antara alm. Jufri Abdullah bin H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo dengan Sitti Halmia binti Abdul Rasyul Rasyid, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian bukti tersebut merupakan akta otentik, maka memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu, Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Jufri Abdullah bin H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo telah pernah menikah dengan Sitti Halmia binti Abdul Rasyul Rasyid pada tanggal 07 Agustus 2001 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P-5, P-6), berupa Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Juvira Maulidah Al-Mawaddah, dilahirkan pada tanggal 10 Mei 2004 dan Asrafil Rajabulrahim Abdullah, dilahirkan pada

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Mks., hal 57 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juli 2007 dari pasangan suami istri Jufri Abdullah bin H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo dengan Sitti Halmia binti Abdul Rasyul Rasyid, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti tersebut merupakan akta otentik, dengan demikian memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian, Majelis Hakim harus menyatakan bahwa suami istri Jufri Abdullah bin H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo dengan Sitti Halmia binti Abdul Rasyul Rasyid telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama, masing-masing bernama Juvira Maulidah Al-Mawaddah dan Asrafil Rajabulrahim Abdullah ;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, tentang adanya istri pertama dan istri kedua beserta anak-anaknya masing-masing, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan bukti, namun Penggugat tidak menghadapkan alat buktinya ;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya bukti yang dihadapkan Penggugat yang berkenaan dengan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, maka majelis hakim menyatakan bahwa hal-hal yang berkenaan dengan hal tersebut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, maka ahli waris dari alm. Jufri Abdullah bin H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Hj. Hanisa Dg. Kebo binti Kamaruddin Dg. Ngerang (ibu kandung) ;
2. Sitti Halmia binti Abdul Rasyul Rasyid, (istri) ;
3. Juvira Maulidah al-Mawaddah binti Jufri Abdullah (anak kandung laki-laki) ;
4. Asrafil Kajabul Rahim Abdullah binti Jufri Abdullah (anak kandung laki-laki) ;

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Mks., hal 58 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang kedudukan objek sengketa berupa :
sebidang tanah perumahan beserta rumah No. 10 yang berdiri di atasnya,
seluas 368 m2 (tiga ratus enam puluh delapan persegi) dengan sertifikat
hak milik no 162, tanggal 31 Desember 1981 tercatat dengan nama
Abdullah Oyo, yang terletak di Jalan Ir. Juanda No. 10, Kelurahan Wala-
walaya, (dahulu Kelurahan Rappojawa) Kecamatan Tallo, Kota Makassar,
dengan batas-batas :

Utara : tanah/bangunan William

Timur : tanah/bangunan Pieter Parera

Selatan : tanah/bangunan H. Rahman dan H. Ria

Barat : Jalan Ir. H. Juanda

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa objek
sengketa adalah hak milik alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo,
yang merupakan harta bawaan Pewaris, yang belum dibagikan kepada
ahli waris ;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut di atas,
para Tergugat membantah jika dikatakan bahwa obyek dimaksud masih
sebagai harta bawaan Pewaris, karena Pewaris telah melepaskan haknya
atas obyek dimaksud kepada Husain (dhi. Tergugat II) seluas 143 m2,
pada tanggal 22 Maret 1988 ;

Bahwa, selain hal tersebut di atas, para ahli waris dari alm. H.
Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, telah pula memberikan kepada
Hj. Hanisa Dg. Kebo ((Istri ketiga) dhi. Tergugat I) seluas 225 m2 pada
tanggal 16 November 1998, dengan demikian habislah seluruh harta
bawaan pewaris ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, hal-hal yang harus
dibuktikan oleh para Penggugat dan para Tergugat, adalah :

1. Benarkah alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo pemilik

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Mks., hal 59 dari 68



objek sengketa?

2. Benarkah alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo pernah melepaskan haknya dengan memberikan sebagian obyek perkara kepada Husain dan oleh seluruh ahli warisnya melepaskan lagi haknya dengan menyerahkan sisa obyek perkara kepada Hj. Hanisa Dg. Kebo ?
3. Apakah alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, melepaskan haknya dengan cara yang sah?

Menimbang, bahwa pertama, apakah benar alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo pemilik objek sengketa?

Menimbang, bahwa atas obyek sengketa ini Tergugat tidak mengingkari atas adanya dan atas kepemilikan obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan dan kepemilikan obyek perkara, Penggugat telah menghadapkan 3 orang saksi dan Tergugat telah menghadap bukti (T-4, T-5, T-6) dan menghadapkan 3 orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti para Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa, benar alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, mendapatkan obyek perkara merupakan harta bawaan dari orang tuanya ;
- Bahwa, berdasarkan catatan dari kepala lingkungan bahwa obyek perkara atas nama alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo sejak tahun 1972 atau paling tidak berdasarkan sertifikat dan luran Pembangunan Daerah atas nama alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, sejak tahun 1981 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa terbukti secara sah, bahwa sejak tahun 1972 atau setidaknya tidaknya sejak tahun 1981, objek sengketa berupa sebidang tanah perumahan beserta rumah No. 10 yang berdiri di atasnya seluas 368m² (tiga ratus enam puluh delapan meter persegi)

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Mks., hal 60 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sertifikat hak milik no 162, tanggal 31 Desember 1981 tercatat dengan nama Abdullah Oyo, yang terletak di Jalan Ir. Juanda No. 10, Kelurahan Wala-walaya, (dahulu Kelurahan Rappojawa) Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dengan batas-batas

Utara : tanah/bangunan William

Timur : tanah/bangunan Pieter Parera

Selatan : tanah/bangunan H. Rahman dan H. Ria

Barat : Jalan Ir. H. Juanda

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan kedua adalah apakah benar alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, pernah melepaskan haknya atas sebagian obyek perkara ;

Menimbang, bahwa atas permasalahan tersebut di atas, Tergugat telah menghadapi bukti (T-2 dan T-3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, bahwa semasa hidupnya alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, pernah melepaskan haknya atas sebagian obyek perkara kepada Husain seluas 143 m2, yakni sejak tanggal 22 Maret 1988 jauh sebelum wafatnya yakni tanggal 30 Januari 1995 (6 tahun 10 bulan) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, meninggal dunia, oleh seluruh ahli warisnya (Termasuk Penggugat I dan Penggugat II), kemudian menyerahkan lagi sisa dari yang telah diserahkan oleh alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, seluas 225m2 kepada Hj. Hanisa Dg. Kebo

Menimbang, bahwa dengan demikian benar alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo semasa hidupnya telah menyerahkan sebagian haknya kepada Husain dan kemudian setelah beliau meninggal dunia, sisa dari obyek perkara juga diserahkan lagi oleh seluruh ahli

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Mks., hal 61 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, kepada Hj. Hanisa Dg. Kebo ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan ketiga adalah apakah perbuatan alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo dan perbuatan ahli warisnya sepeninggal beliau, dibenarkan hukum ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat atas obyek perkara, Tergugat menanggapi bahwa, alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, sudah tidak memiliki harta waris karena beliau telah menyerahkan sebagian haknya kepada Husain dan sebagian lagi (sisanya) diserahkan oleh ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa atas persoalan tersebut Majelis Hakim berpedapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa masalah pemberian atau yang dikenal dengan istilah hibah diatur dalam Pasal 171 huruf (g), Inpres Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Huukum Islam, bahwa :

(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut di atas, maka suatu hibah dapat dibenarkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari keseluruhan harta yang dimiliki oleh orang yang melakukan hibah atau pemberian ;

Menimbang, bahwa dalam kasus *a quo*, alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, memiliki sebidang tanah seluas 368 m2, dan telah mengalihkan sebagian haknya kepada Husain seluas 143 m2.

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Mks., hal 62 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 210 ayat (1), Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka luas tanah yang diserahkan oleh alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo kepada Husain, melebihi batas 1/3 dari keseluruhan hartanya, dengan demikian perbuatan pengalihan hak yang dilakukan oleh alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, bertentangan dengan Pasal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa namun demikian, setelah meninggalnya alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, (wafat pada tanggal 30 Januari 1995) seluruh ahli waris kemudian sepakat menyerahkan harta peninggalan alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, kepada Hj. Hanisa Dg. Kebo, dengan tetap menegaskan akan pemberian yang pernah dilakukan oleh alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo kepada Husain.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 212, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa : Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya ;

Menimbang, bahwa dalam kasus *a qua*, pada awalnya alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, menyerahkan atau menghibahkan atas sebidang tanahnya kepada Husain, melebihi 1/3, namun kemudian setelah beliau meninggal dunia (3 tahun lebih), seluruh ahli warisnya merelakan kembali tanah yang pernah di hibahkan oleh alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo kepada Husain, dan selebihnya yang merupakan harta peninggalan alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, seluas 225 m2, direlakan juga kepada Hj. Hanisa Dg. Kebo.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan, hadis nabi saw, bahwa :

لا يحلّ لرجل أن يعطى عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلاّ الوالد فيما يعطى لولده. (رواه ابو داود وغيره)

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Mks., hal 63 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tidak halal bagi seseorang yang telah memberi sesuatu pemberian atau menghibahkan suatu hibah atau menarik kembali kecuali orang tua yang memberi kepada anaknya." (HR. Abu Daud).

Demikian pula hadis nabi yang diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Abbas,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْعَائِدُ فِي هَبْتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ

Artinya : *"Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, bahwa Rasulullah Saw. bersabda, 'Orang yang menarik kembali hibahnya seperti orang yang menjilat kembali muntahannya.'*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama dalam kitab Bidayatul Mujtahid :

وَعُمْدَةُ الْجُمْهُورِ : أَنَّ الْإِجْمَاعَ مُتَعَقِدٌ عَلَى أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَهَبَ فِي صِحَّتِهِ جَمِيعَ مَالِهِ لِلْأَجَائِبِ دُونَ أَوْلَادِهِ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لِلْأَجَائِبِ فَهُوَ لِلْوَلَدِ أُخَرَى.

Dan menurut pembesar ulama: bahwasanya boleh hukumnya secara *Ijma'* bagi seseorang untuk menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain (yang bukan keluarganya) tanpa anak-anaknya di saat dia dalam keadaan sehat. Maka sekiranya hibah itu lebih utama diberikan kepada anak-anaknya dibanding kepada orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dalam petitum angka 8 tidak berdasar hukum, oleh karenanya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Mks., hal 64 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan pokok, maka Majelis Hakim menilai gugatan lain yang berhubungan dengan gugatan pokok tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat .

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo bin Ella telah meninggal dunia sejak tanggal 30 Januari 1995 ;
3. Menetapkan ahli waris alm. H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo bin Ella adalah :
 - a. Jawia binti Dg. Pagga, (istri kedua) ;
 - b. Lahamuddin Abdullah bin H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, (anak kandung laki-laki) ;
 - c. Jaimang binti H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, (anak kandung perempuan) ;

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Mks., hal 65 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. H. Hanisa Dg. Kebo binti Kamaruddin Dg. Ngerang, (istri ketiga) ;
 - e. Husain SE bin H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, (anak kandung laki-laki) ;
 - f. Ahmad Abdullah bin H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, (anak kandung laki-laki) ;
 - g. Jufri Abdullah bin H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, (anak kandung laki-laki)
 - h. Husnia binti H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, (anak kandung perempuan) ;
 - i. Jafri Abdullah bin H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, (anak kandung laki-laki) ;
 - j. Rusdi Abdullah bin H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, (anak kandung laki-laki) ;
4. Menyatakan bahwa alm. Jufri Abdullah Bin H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo telah meninggal dunia sejak tanggal 7 Juni 2010 ;
 5. Menetapkan ahli waris alm. Jufri Abdullah Bin H. Abdullah Dg. Ngoyo alias Abdullah Oyo, adalah :
 - a. Hj. Hanisa Dg. Kebo binti Kamaruddin Dg. Ngerang (ibu kandung);
 - b. Sitti Halmia binti Abdul Rasyul Rasyid, (istri) ;
 - c. Juvira Maulidah al-Mawaddah binti Jufri Abdullah (anak kandung laki-laki) ;
 - d. Asrafil Kajabul Rahim Abdullah binti Jufri Abdullah (anak kandung laki-laki) ;
 6. Menolak gugatan Penggugat tentang obyek sengketa pada poin 8;
 7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Mks., hal 66 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebakan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, sejumlah Rp. 6.885.000,00 (enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini di jatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 M., bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1439 H., oleh kami Drs. Saifuddin, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Idris Abdir S.H., M.H., dan Drs. H. M. Ridwan Palla S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Syahrani S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat didampingi oleh kuasanya dan para Tergugat didampingi oleh kuasanya ;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. M. Idris Abdir S.H., M.H.,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. M. Ridwan Palla S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Saifuddin M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Syahrani S.H., M.H,

Perincian biaya :

Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	5.924.000,- 950.000,-
4.	Biaya Decente	Rp.	870.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 6.885.000,-

Terbilang: (enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera,

Hartanto., S.H.

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Mks., hal 68 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)